



**PUTUSAN**

Nomor 1323Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak antara:

**PEMOHON,**

m e l a w a n

**TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1323Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 15 November 2024 dengan perubahan gugatan tanggal 03 Desember 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:XXXXX tanggal 13 November 2024;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Gajah Mada,

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT005, Dea Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 5 tahun

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:

3.1. Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 14 November 2017

3.2. Xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2021

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :

5.1. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, hal tersebut berawal dari Termohon sering menolak nafkah batin dari Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.2 Termohon tidak mendengarkan ucapan Pemohon sebagai kepala rumah tangga contohnya seperti ketika Pemohon ingin mencari tempat tinggal yang dekat dari kerjaan Pemohon tapi Termohon malah menolak Pemohon untuk pindah tempat tinggal farin orang tua Termohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Termohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Pasundan, Gang 6C, RT026, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (berpindah-pindah) dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT005, Desa Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pemohon bersedia menanggung nafkah anak jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sejumlah uang Rp2.500.000,- per bulan untuk 2 orang anak, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa Para Pihak, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 November 20204 dan tanggal 03 Desember 2024 yang memperoleh kesepakatan sebagian dari objek/tuntutan hukum sebagai berikut :

**10.1** Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon (*hadhanah*) yang bernama **Xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 14 November 2017 dan **Xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2021, berada dalam pengasuhan Temohon sebagai ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

**10.2** Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** yaitu sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

**10.3** Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon terkait nafkah *iddah* yang akan diberikan kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

**10.4** Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

**10.** Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memberi mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 4.1 Xxxxx, (Samarinda, 14 November 2017);
  - 4.2 Xxxxx, (Samarinda, 06 Januari 2021);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak bernama Xxxxx dan Xxxxx yaitu sejumlah Rp

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam identitas surat permohonan Pemohon di muka persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan izin cerai Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Sitti Khalijah Sawedi, S.H., CPM yang oleh Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian, yangmana telah terjadi kesepakatan sebagian tuntutan hukum/obyek sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal 03 Desember 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Tenggara yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 12 November 2024 dalam perkara perdata Nomor 1323Pdt.G/2024/PA.Tgr antara :

PEMOHON,

m e l a w a n

TERMOHON,

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan :

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator non-hakim adalah mediator yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;

4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengasuhnya;

5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 21 (delapan belas) tahun;

6. Nafkah *iddah* adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah lil *istibra'* yang merupakan kepentingan mantan si suami;

7. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon (*hadhanah*) yang bernama **Xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 14 November 2017 dan **Xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2021, berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

### Pasal 3

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** yaitu sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon terkait nafkah *iddah* yang akan diberikan kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

### Ketentuan Objek Sengketa yang Disepakati

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

### Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

### dengan Perkara Perceraian

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan majelis hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika majelis hakim memeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak Pemohon atau tidak menerima permohonan cerai Pemohon atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pemohon, Termohon dan Mediator;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan adanya perubahan permohonan tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut di persidangan pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap identitas Termohon adalah **benar**;
2. Bahwa posita angka (1) adalah **benar**;
3. Bahwa posita angka (2) adalah **benar**;
4. Bahwa posita angka (3) adalah **benar**,
5. Bahwa posita angka (4) adalah **benar**;
6. Bahwa posita angka (5.1) adalah **tidak benar**, Termohon tetap melayani Pemohon dengan baik, namun terkadang Pemohon mengajak pada waktu yang tidak tepat sehingga Termohon menolak;
7. Bahwa posita angka (5.2) adalah **tidak benar**, Termohon malah bersama orang tua mencarikan tempat tinggal di Samarinda untuk Pemohon yang sesuai dengan keuangan Pemohon, namun Pemohon menginginkan yang lebih elit. Yang sebenarnya menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya orang ketiga, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan pada saat Termohon hamil anak kedua, Pemohon sempat tidak mengakui anak tersebut dan menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa posita angka (6) adalah **benar**;
9. Bahwa posita angka (7) adalah **benar**;
10. Bahwa posita angka (8) adalah **benar**;
11. Bahwa posita angka (9) adalah **benar**, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dan sepakat dengan Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,- setiap bulan;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya replik Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan tambahan jawaban bahwa benar Pemohon sempat tidak mengakui anak kedua, karena Pemohon merasa jarang berhubungan intim dengan Termohon dan walaupun berhubungan biasanya Pemohon mengeluarkan sperma di luar, namun Pemohon sudah sadar dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, Pemohon juga mengakui bahwa Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain sebagai pelarian;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyatakan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman **10** dari **27** Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Salinan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 13 November 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon di Sanga Sanga;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena sekarang Pemohon tinggal di Samarinda;
- Bahwa Pemohon tidak lagi pulang ke Sanga Sanga sejak sekitar 2 tahun ini;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkr;

2. **SAKSI 2 P**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sanga Sanga, namun sekarang Pemohon tinggal di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

**1. SAKSI 1 T**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon namun saksi mendengar dafri Termohon bahwa penyebabnya karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Samarinda, sedangkan Termohon tinggal di Sanga Sanga bersama saksi;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar, Pemohon telah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sama-sama ingin bercerai;

**2. SAKSI 2 T**, , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dulu tinggal di Sanga Sanga di rumah orang tua Termohon dan saksi;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, saat ini Pemohon tinggal di Samarinda dan sudah sekitar 2 tahun tidak pulang ke Sanga Sanga;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan cerainya dan mohon putusan;
- Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;
- Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

*Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Sitti Khalijah Sawedi, S.H., CPM sebagai mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG); jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/obyek berupa nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon juga menolak ketika diajak oleh Pemohon mencari rumah di dekat kerjaan Pemohon di Samarinda;
2. Bahwa sejak Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak saat itu tidak ada nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian;
5. Bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan dan perbaikan permohonan ijin cerai, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak tanggal 03 Desember 2024 terkait kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/obyek tersebut, maka Majelis menilai perubahan permohonan yang

Halaman **15** dari **27** Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1) - (6) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

## **Fakta yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, selain terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon penyebab pertengkaran sudah diakui oleh Termohon dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*), maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil mengenai penyebab pertengkaran yang pada pokoknya menurut Termohon penyebab utamanya dalah karena Pemohon berselingkuh, hal ini juga telah diakui oleh Pemohon, oleh karenanya seluruh bantahan Termohon harus dinyatakan sebagai pengakuan Pemohon sehingga pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta persidangan sebagaimana pertimbangan diatas;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon dan bantahan Termohon telah diakui Pemohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود )  
(2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک:  
صحيح الإسناد)

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Oleh karenanya sesuai Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeven*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada cerita dari orang lain (*testimonium de audito*), saksi tidak melihat dan mengalai langsung, hanya mendengar cerita dari orang lain, bahkan saksi II tidak tahu sama sekali, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

Halaman **18** dari **27** Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Tentang hubungan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan alat bukti sebagaimana terurai di atas bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 14 November 2017 dan Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2021;

2. Tentang perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon khususnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dapat dibuktikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon di atas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena Pemohon berselingkuh dan memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memicu pertengkaran dan perselisihan, Pemohon dan Termohon setidaknya tidaknya sejak 2 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, sehingga dalil terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

3. Tentang perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak 2 tahun yang lalu, maka harus dinyatakan bahwa dalil terkait pisah tempat tinggal harus dinyatakan terbukti;

4. Tentang upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di atas, dalil terkait adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga harus dinyatakan terbukti;

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana fakta hukum di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul di kediaman bersama lagi, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi mempedulikan kehidupan rumah tangga, menunjukkan kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya terhitung hingga diajukannya permohonan ini, dalam rentang waktu tersebut, Pemohon dan Termohon selalu mengupayakan perdamaian namun terulang kembali permasalahan-permasalahan yang sama, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan keduanya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk tetap bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terlebih lagi kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

namun, perkara permohonan Cerai Talak Pemohon harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Tenggara, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jjs Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Tenggara seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tenggara akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

## **Petitim Terkait Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi**

Menimbang, terhadap petitum angka (3)-(5) Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan atau menetapkan Pemohon dan atau Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi:

*Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

*Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;*

*Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memenuhi/melaksanakan

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud yang selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan;

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (5), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **Xxxxx**, lahir di Samarinda, 14 November 2017 dan **Xxxxx**, lahir di Samarinda, 06 Januari 2021 berada dalam pengasuhan Temohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama **Xxxxx**, lahir di Samarinda, 14 November 2017 dan **Xxxxx**, lahir di Samarinda, 06 Januari 2021 sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>169.000,00</b>
	<b>p</b>	

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)